

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar dan Teori Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendeklegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b. Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

3. Partisipasi Warga Sekolah

Warga sekolah merupakan individu-individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. (Syaiful Sagala, 2007: 269).

Departemen Pendidikan Nasional (2007: 46-48), mengartikan partisipasi pendidikan sebagai proses warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di sekolah.

Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivasi dari sekolah dan orangtua dalam tujuan sekolah. Artinya, partisipasi tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubyektif (siswa, orang tua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi. (Siti Irene Astuti D, 2011: 193).

Setiap Sekolah Dasar (SD) menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam hubungan dengan manajemen sekolah, setiap SD (1) merumuskan visi dan misi yang jelas terarah sesuai dengan visi dan misi dan standar mutu pendidikan nasional; (2) merencanakan dan melaksanakan program - program SD yang telah ditetapkan; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; (4) menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program; (5) merumuskan program baru sebagai kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan. (Syaiful Sagala, 2007: 173).

Memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi tentu diperlukan desentralisasi terhadap fungsi-fungsi manajemen di sekolah untuk mengoptimalkan kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen ini memberi kewenangan kepada kepala sekolah bersama seluruh personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun perencanaan sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin penyelenggaraan program sekolah, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan keperluan.

Kepala sekolah bersama dewan guru serta warga sekolah secara transparan dan bertanggungjawab melaksanakan visi, misi dan program sekolah yang diamanatkan oleh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pengawasan dan pengendalian mutu di sekolah dilaksanakan secara internal, eksternal, serta transparan dengan prinsip akuntabilitas publik. Evaluasi pelaksanaan program sekolah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Pada waktu-waktu tertentu dilakukan penilaian input, proses, *output* dan *outcome* pendidikan serta manajemen sekolah sebagai bagian dari kegiatan akreditasi sekolah. (Syaiful Sagala, 2007: 173).

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa warga sekolah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di sekolah.

4. Indikator/Keberhasilan Partisipasi

Keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

- a. Kontribusi/dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa (pemikiran/keterampilan), finansial, moral dan material/barang.
- b. Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* kepada sekolah terutama menyangkut kewibawaan dan kebersihan.
- c. Meningkatnya tanggungjawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukkan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.
- e. Meningkatnya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu.
- f. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat *stakeholders* dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan (Sri Surhayati, 2008: 25).

Menurut Mulyasa (Marzal, 2008: 41) indikator keberhasilan partisipasi sekolah akan membentuk: a) saling pengertian antar sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat termasuk dunia kerja, b) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, c) kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan partisipasi adalah meningkatnya saling pengertian dan saling membantu antara *stakeholders* terutama dalam setiap peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah dan masyarakat.

B. Program Pendidikan Inklusif

1. Konsep Pendidikan Inklusif

Pada beberapa tahun terakhir ini, dunia pendidikan di Indonesia memperoleh pengayaan dengan munculnya konsep pendidikan inklusif. Khususnya bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun konsep tersebut pengenalamnya dilakukan melalui pendidikan luar biasa, namun pada hakekatnya gagasan perubahan yang dikembangkan lebih luas dari pada pendidikan luar biasa.

Penerapan konsep inklusif yang berkembang melalui pendidikan luar biasa mempunyai makna yang khusus. Pada beberapa dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan pendidikan luar biasa dari pendekatan yang sifatnya segregatif. Pendekatan segregatif dimaksud adalah pendidikan untuk anak-anak yang dilaksanakan di sekolah luar biasa sesuai dengan spesialisasinya, (yaitu; SLB-A untuk sekolah anak tuna netra, SLB-B untuk sekolah anak tuna rungu, SLB-C untuk sekolah anak tuna grahita, SLB-D untuk sekolah anak tuna daksa) menuju integratif atau dikenal dengan pendidikan terpadu (yang mengintegrasikan anak luar biasa ke sekolah reguler, namun masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut) dan kemudian inklusif (yaitu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik individu) (Tarmansyah, 2007: 9).

Para ahli pendidikan mengemukakan konsep pendidikan inklusif secara beragam. Namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Seperti dikemukakan oleh J. David Smith, (2006: 45), inklusif diambil dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, yakni istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan / cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusif juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusif dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke

dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah.

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi (Direktorat PLB, 2007: 10).

Menurut Sunaryo pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Sunaryo, 2009).

Menurut Hildegun Olsen, “*Inclusive education means that schools should accommodate all children regardless of physical, intellectual, social emotional, linguistic or other condition. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or*

nomadic population, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantage or marginalised areas or group”.

(Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak yang berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi) (Tarmansyah, 2007: 82).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Stainback (Budiyanto, 2005: 18) memberikan batasan yang relatif lebih spesifik dalam konteks setting persekolahannya, yaitu sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat

diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya terpenuhi.

Pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab kita bersama, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Unsur-unsur tersebut berperan sebagai sumber daya yang potensial untuk tegaknya pendidikan inklusif dan akan memperkokoh perjalanan menuju perubahan paradigma di Indonesia. Terutama di sekolah guru mempunyai peran yang sangat besar terhadap pendidikan siswa. Menurut Tarmansyah (2007: 85) inklusif berarti sebagai guru bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pada pasal 3 dijelaskan bahwa “(1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas: a. Tuna netra; b. Tuna rungu; c. Tuna wicara; d. Tuna grahita; e. Tuna daks; f. Tuna laras; g. Berkesulitan belajar; h. Lamban belajar; i. Autis; j. Memiliki gangguan motorik; k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l. Memiliki kelainan lainnya; m. Tuna ganda”.

Tenaga Kependidikan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan perubahan. Mereka yang langsung berhadapan dengan siswa, orangtua dan masyarakat harus mampu memberikan layanan kepada semua anak tanpa kecuali. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi tenaga pendidik (Guru), pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Guru yang terlibat di sekolah inklusif yaitu guru kelas, guru mata pelajaran (pendidikan agama serta pendidikan jasmani dan kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) (Tarmansyah, 2007: 154).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh para guru dan tenaga kependidikan lainnya dikelola di bawah kepemimpinan seorang kepala sekolah sebagai manajer yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam setting inklusif. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola sekolah. Dalam hal pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, satuan pendidikan yang menyelenggarakan sekolah inklusif harus menyediakan media dan sumber pembelajaran yang aksesibel untuk semua termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas kegiatan belajar mengajar. Pengembangan kurikulum harus disesuaikan terhadap kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan siswa dan dilaksanakan secara partisipatorik dengan melibatkan komite sekolah dan orangtua siswa.

Sekolah umum/reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya adalah:

- a. Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.
- b. Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual.
- c. Guru di kelas umum/reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.

- d. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- e. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan (Direktorat PLB, 2007: 6-7).

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan inklusif dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. (PP No.70 Tahun 2009).

Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif meliputi: tujuan yang dapat dirasakan langsung oleh anak, oleh guru, orangtua dan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam seting inklusif antara lain adalah:

- a. Berkembangnya kepercayaan diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya.
- b. Anak dapat belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperoleh di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya.
- c. Anak mampu berinteraksi secara aktif bersama temannya, bersama guru-guru yang berada di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- d. Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan, dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut, sehingga secara keseluruhan anak menjadi kreatif dalam pembelajaran.

Tujuan yang dapat dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain adalah:

- a. Guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dalam seting inklusif.
- b. Terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam.
- c. Mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak.
- d. Bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi yang beragam.

- e. Mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara proaktif, kreatif dan kritis.

Tujuan yang akan dicapai bagi orang tua antara lain:

- a. Para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara-cara mendidik anaknya, cara membimbing anaknya lebih baik di rumah, dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah.
- b. Mereka secara pribadi terlibat, dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar.
- c. Orang tua akan merasa dihargai, mereka merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya.
- d. Orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang ada di sekolah, menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak.

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain adalah:

- a. Masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak yang mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Masyarakat akan melihat bahwa masalah penyimpangan sosial yang

menjadi penyakit masyarakat akan dikurangi dengan adanya layanan pendidikan untuk semua.

- b. Semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya potensial, yang lebih penting adalah bahwa masyarakat akan terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat (Tarmansyah, 2007:111-113).

Tujuan pendidikan inklusif tidak hanya untuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Menurut Raschke dan Bronson dikutip oleh Marthan Lay Kokeh (2007: 189), sekolah juga mempunyai tujuan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif yaitu :

- a. Sekolah memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas.
- b. Sekolah dapat mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dalam kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- c. Meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas.
- e. Meningkatkan rasa empati terhadap keterbatasan anak.

3. Karakteristik Manajemen Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif berupaya memberi perlindungan pada semua anak. Anak akan merasa aman belajar didalam kelas walaupun berbeda dari segi fisik, sosial, intelektual dan emosi dari peserta didik lainnya. Pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Pembelajaran di dalam kelas hendaknya ramah dan kondusif sehingga anak menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu pembelajaran diberikan dengan menggunakan berbagai bahan yang bervariasi untuk semua pelajaran. Kemudian penilaian yang dilakukan berdasarkan observasi terhadap kemampuan anak.

Pendidikan inklusif meningkatkan hubungan antara guru dan peserta didik, guru dan orang tua, serta hubungan antara orang tua dan peserta didik. Semua anak tanpa memandang perbedaan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Guru diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak metode dan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Orang tua dan masyarakat juga dilibatkan dalam pembelajaran anak di sekolah. Keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan inklusif disebut dengan karakteristik manajemen pendidikan inklusif.

Secara garis besar karakteristik manajemen pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melibatkan semua komponen pendidikan dalam keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi, yaitu: guru, peserta didik, orang tua dan masyarakat.
- b. Orang tua dan masyarakat turut berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembelajaran.
- c. Guru diberi kesempatan dan tantangan untuk belajar berbagai metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak.
- d. Guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar anak dan mengajar secara interaktif.
- e. Partisipasi dan kerjasama antar semua komponen semakin ditingkatkan terutama kerjasama antara orang tua dan guru mulai dari perencanaan, pembelajaran, sampai pada evaluasi dan tindak lanjut (Marthan Lay Kokeh, 2007: 148 – 154)

4. Kurikulum Pendidikan Inklusif

Nurhadi yang dikutip oleh Hasbullah (2006: 114- 115), berpendapat kurikulum sering diartikan secara sempit sebagai deretan mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan. Padahal kurikulum memiliki arti yang sangat luas, yaitu mencakup komponen lengkap terdiri dari rumusan tujuan pendidikan suatu lembaga sampai dengan penjabarannya dalam bentuk

satuan acara perkuliahan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga pengajar sehari-hari. Menurut Olive yang dikutip oleh Hasbullah (2006: 115), kurikulum merupakan keseluruhan program pendidikan di lembaga pendidikan yang meliputi (1) elemen program studi, (2) elemen pengalaman belajar, (3) elemen pelayanan, dan (4) elemen kurikulum tersembunyi. Sedangkan Sukamto yang dikutip oleh Hasbullah (2006: 115), mengemukakan bahwa kurikulum mencakup semua pengalaman belajar anak didik, sedangkan pengajaran menyangkut strategi penyampaian berbagai pengalaman belajar.

Kurikulum pendidikan inklusif sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus memperoleh dukungan pembelajaran tambahan. Prinsip yang dijadikan pedoman adalah memberikan bantuan dan dukungan tambahan bagi anak yang memerlukannya. Kurikulum digunakan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang relevan, dengan memperhatikan pluralitas kebutuhan khusus individual setiap siswa.

Menurut Skjorten yang diikuti oleh Tarmansyah (2007: 155), mengemukakan tujuan kurikulum dalam pendidikan inklusif:

- a. Sebagai panduan untuk mengkaji beberapa aspek vital dan proses dalam hubungan pembelajaran.
- b. Untuk mendukung kesadaran akan interrelasi yang berkesinambungan antar aspek-aspek dan proses-proses pembelajaran.

- c. Sebagai panduan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting.
- d. Sebagai panduan untuk perencanaan pembelajaran jangka panjang serta jangka pendek.
- e. Sebagai kerangka sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi situasi pembelajaran bagi individu siswa maupun kelompok dan seluruh kelas.

5. Kendala atau Hambatan Pendidikan Inklusif

Perubahan tidak serta merta dapat merubah suatu kondisi secara cepat.

Perubahan bergerak melalui proses yang dinamis menuju suatu tujuan, melalui tahapan-tahapan yang pasti dan berjalan dengan berbagai kendala untuk menjadikan perubahan tersebut menjadi bermakna dan sempurna.

Menurut Wahyu Sri Ambar (2005: 131), beberapa kendala yang dihadapi dengan adanya pendidikan inklusif diantaranya:

- a. Banyak anak luar biasa yang tidak dapat masuk sekolah karena tidak tersedia layanan PLB
- b. Tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang cacat berada di sekolah reguler
- c. Banyak sekolah reguler yang belum siap memberikan layanan PLB
- d. Tidak semua anak luar biasa dapat dimasukkan ke sekolah inklusif
- e. Sistem kenaikan kelas yang belum mendukung
- f. Aksesibilitas yang belum dipersiapkan

g. Kekurangan tenaga profesional di bidang PLB

h. Penataan kultural dan kemasyarakatan

Sedangkan Skjorten yang dikutip oleh Tarmansyah (2007: 96) mengemukakan faktor kendala yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah:

- a. Provokasi dan sosialisasi
- b. Struktur organisasi meliputi fungsi dan peran pelaksana
- c. Tenaga guru dalam mengelola kelasnya
- d. Pedoman guru dalam mengelola kelasnya
- e. Peningkatan mutu pendidikan
- f. Sarana dan prasarana
- g. Kegiatan belajar mengajar yang efektif efisien
- h. Fleksibilitas kurikulum
- i. Identifikasi dan asesmen
- j. Kerjasama kemitraan

6. Landasan Yuridis Inklusif

a. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

b. UU No.20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional

1) Pasal 3

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

2) Pasal 5

- a) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- b) Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- c) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- d) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

3) Pasal 32

- a) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan.
- b) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

c. UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Pasal 5

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

C. Anak yang Membutuhkan Layanan Pendidikan Khusus

1. Anak Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa tulisan, gangguan tersebut mungkin akan menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau menghitung (Marthan Lay Kokeh, 2007: 45).

Anak kesulitan belajar dapat dibagi menjadi beberapa istilah yaitu:

- a. *Learning disability* (kesulitan belajar)
- b. *Slow learner* (lambat belajar)
- c. Tuna grahita

Tuna grahita yaitu penyebutan pada anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata.

2. Anak dengan Hambatan Sensorik Marthan Lay Kokeh (2007: 59 – 60)

a. Tuna netra

Tuna netra yaitu penyebutan pada anak dengan hambatan gangguan penglihatan. Penglihatan dikatakan benar-benar terganggu jika ketajamannya lebih rendah atau sama dengan 20/200 yaitu yang mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki yang dapat dilihat oleh orang yang memiliki ketajaman normal pada jarak 200 kaki.

b. Tuna rungu

Tuna rungu yaitu penyebutan pada anak dengan masalah pendengaran. Menurut standar ISO (*International Standard Organization*) taraf gangguan pendengaran berdasarkan satuan ukurannya db atau *decibel* adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat ringan (27 – 40 dB)
- 2) Ringan (41 – 55 dB)
- 3) Sedang (56 – 79 dB)
- 4) Berat (80 – 90 dB)
- 5) Ekstrim (91 dB keatas).

3. Anak dengan Problema Pemusatan Perhatian Marthan Lay Kokeh (2007:

62)

Anak dengan problema pemusatan perhatian dalam dunia kedokteran dikenal dengan *terminology* ADD (*Attention-Deficit Disorder*). ADD secara spesifik merupakan sifat penyerta pada anak autis yang kurang memberi

atenasi pada hal-hal yang detail. Selain ADD, dalam dunia kedokteran ada juga yang disebut dengan ADHD (*Attention Deficit Disorder Without Hyperactivity*). ADHD yaitu sifat penyerta pada anak-anak yang hiperaktif.

4. Anak dengan Gangguan Memori.

Anak dengan gangguan memori dibagi menjadi dua yaitu:

a. Short-term memory

Yaitu anak dengan gangguan memori jangka pendek.

b. Long-term memory

Yaitu anak dengan gangguan memori jangka panjang.

Anak yang memiliki gangguan memori tidak mau menggunakan berbagai cara untuk mengingat berbagai informasi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

5. Anak dengan Gangguan Komunikasi.

Anak yang memiliki gangguan komunikasi biasa disebut dengan tuna wicara. Anak yang memiliki gangguan komunikasi dan bahasa memerlukan pelayanan khusus untuk hasil yang terbaik. Misalnya guru kelas bekerja sama dengan terapis dalam menangani anak tuna wicara tersebut (Marthan Lay Kokeh, 2007: 65).

Selain yang sudah diuraikan di atas, terdapat juga anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus yaitu:

6. Anak yang Menderita Cacat Tubuh

Anak yang menderita cacat tubuh disebut juga dengan tuna daksa. Anak yang menderita tuna daksa masih bisa belajar dengan menggunakan semua indranya tetapi akan menemui kesulitan apabila harus belajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik seperti memegang pensil untuk menulis, bermain, berolahraga, melakukan mobilitas, sehingga anak tersebut tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah biasa pada umumnya.

7. Anak yang Mengalami Gangguan Perilaku

Anak yang mengalami gangguan perilaku biasa disebut dengan tuna daksa. Pada umumnya anak- anak tuna daksa tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, mempunyai perilaku yang jarang disukai oleh siapa saja, baik oleh teman-temannya, guru, saudara-saudaranya, maupun oleh orang tuanya, terlebih lagi terkadang tidak menyukai dirinya sendiri.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Marzal dengan judul “Partisipasi Orang Tua dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Yogyakarta II”. menunjukkan bahwa 1) tingkat partisipasi orang tua siswa dalam proses perencanaan pendidikan cukup tinggi, 2) bentuk partisipasi orang tua siswa sebagian besar berupa finansial, 3) ada dua motivasi orang tua siswa untuk

berpartisipasi, bagi orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya ke madrasah karena motivasi Pendidikan Agama Islam, maka partisipasi mereka hanya untuk ibadah dan bagi orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya karena biaya yang murah dan nilai siswa yang kurang, maka partisipasi mereka hanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua siswa, 4) kendala yang oleh orang tua siswa untuk berpartisipasi sebagian besar berupa rendahnya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan pengetahuan keragaman, 5) persepsi orang tua siswa terhadap MTs Negeri Yogyakarta II positif sebagai sekolah agama islam negeri yang murah dengan prestasi kelulusan UNAS yang cukup tinggi dan terpercaya sebagai tempat pendidikan yang memadai bagi siswa yang nilainya kurang, 6) komunikasi antara orang tua siswa dengan madrasah dilakukan baik secara langsung maupun melalui surat, 7) strategi Mts Negeri Yogyakarta II dalam meningkatkan partisipasi orang tua siswa, sekolah membentuk persepsi positif yang aktif dan harmonis antara orang tua siswa dengan madrasah, mengefektifkan peran komite sebagai wadah penyalur aspirasi dan melibatkan orang tua siswa secara langsung dalam pelaksanaan beberapa program madrasah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Munadi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kota Surakarta”, menunjukkan bahwa kebijakan publik yang sudah dibuat di Kota Surakarta adalah alokasi anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pendidikan, tetapi partisipasinya masih berdasarkan pada aturan yang

mewajibkannya yaitu: Keputusan Walikota No.3 tahun 2004. Pengambilan kebijakan publik berdasarkan pada model *bottom up*. Wujud partisipasinya diawali dengan *public hearing*. Cara berpartisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik bidang pendidikan ada 2 yaitu langsung dan tidak langsung berupa tatap muka dengan anggota DPRD (baik DPRD menemui *stakeholder* maupun *public hearing* yang dilaksanakan oleh DPRD) serta tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik.

Dalam penelitian di sekolah inklusif yang dilakukan oleh Nur Lidya Maftukhah Tahun 2009 tentang “Manajemen Pembelajaran Inklusif (studi kasus di SD Negeri Sumber Sari 1 Malang)”. Temuan penelitian ini yaitu (1) dalam perencanaan pembelajaran untuk pengelolaan kelas intinya sama dengan yang lain selama anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti maka peserta didik tersebut hendaknya masuk dalam kelas dan mengikuti semua kegiatan yang ada. Sedangkan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum reguler dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan dan pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan adalah guru kelas dengan GPK, (2) pelaksanaan pembelajaran terlihat pada pengelolaan kelas yang kondusif untuk tempat belajar, menarik, nyaman dan rapi, pengorganisasian tempat duduk antara yang ABK dan peserta didik yang normal adalah menjadi satu dan strategi pembelajaran yang digunakan dengan memberi waktu yang lebih banyak, dan membiarkan ABK untuk keluar kelas jika keadaan psikologisnya tidak stabil; (3) bentuk penilaian untuk kelas kecil ada dua bentuk sedangkan untuk kelas besar

hanya satu seperti yang lain dan penilaian dari GPK dan *shadow* adalah sebagai bahan pertimbangan oleh guru kelas; (4) faktor yang menghambat antara lain kondisi psikologis peserta didik, faktor makanan dan ilmu yang didapat tidak sama dengan kenyataan yang ada; (5) sedangkan untuk faktor pendukungnya mempunyai guru pendidik khusus (GPK), partisipasi dan dukungan dari pihak orang tua serta lingkungan yang mendukung; (6) upaya untuk mengatasi masalah pengelolaan kelas adalah dengan merasa empati terhadap apa yang dirasakan peserta didik yang normal maupun yang ABK supaya bisa mencari jalan keluar dan kelas menjadi kondusif lagi untuk tempat belajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Try Listyaningrum Tahun 2009 yang berjudul, “Konstruksi dan Model Pendidikan Inklusif (Study Atas Pola Pembelajaran Inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif bagi peningkatan kemampuan hidup siswa di lingkungan plural. Siswa diajarkan untuk menerima dan menghargai setiap elemen masyarakat dalam kehidupan yang sejajar. Melalui pendidikan inklusif siswa dikondisikan untuk memiliki kepekaan dan empati kepada siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan siswa berkebutuhan khusus dilatih untuk hidup di tengah masyarakat umum.

Penelitian ini tidak akan membahas tentang hal-hal yang telah diteliti tetapi akan mengkaji tentang partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Gejayan.


E. Kerangka Pikir

Program wajib belajar yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah, perlu disambut dengan meningkatkan layanan pendidikan pada anak-anak berkelainan, baik secara kuantitas maupun kualitas hal ini tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, juga dijelaskan dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, yang telah memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan, penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam pasal 2 dikatakan bahwa: “Pendidikan inklusif bertujuan: a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya. b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskrimiatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a”.

Penuntasan wajib belajar dapat diakselerasikan dengan berpedoman pada azas pemerataan serta peningkatan kepedulian terhadap penanganan anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Akan tetapi, pada kenyataannya masih

relatif sedikit sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penyelenggarakan pendidikan inklusif memerlukan perhatian yang lebih dibanding dengan pendidikan formal biasa. Perhatian tersebut dengan pentingnya partisipasi dari berbagai pihak terhadap berbagai masalah dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu dari beberapa propinsi di Indonesia yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Namun, tidak semua sekolah melaksanakannya. Partisipasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kepedulian terhadap penanganan anak yang memerlukan pendidikan khusus, tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga sekolah dan masyarakat itu sendiri. Penelitian tentang partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif ini difokuskan pada partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan, pengambilan keputusan dan wujud pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan dan atau pengevaluasian pendidikan sekolah, serta pendukung atau penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya.



Gambar 1. Kerangka Pikir

F. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif ?
2. Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan dan wujud pengambilan keputusan program pendidikan inklusif ?
3. Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam perencanaan pelaksanaan program pendidikan inklusif ?
4. Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pengawasan dan atau pengevaluasian pelaksanaan program pendidikan inklusif?
5. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung serta upaya sekolah mengatasinya dalam memaksimalkan partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif?